

# **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES AROSUKA SOLOK**

<sup>1</sup>Ilham Pratama, <sup>1</sup>Yetisma Saini, <sup>2</sup>Rianda Seprasia  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [pilham601@gmail.com](mailto:pilham601@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan pria yang berinisial S (43) warga jorong Taratak Pauh Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok di tangkap aparat kepolisian Polres Arosuka Solok karena menerima laporan dari keluarga korban, di duga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang berinisial F (11), pelaku diduga sudah menyetubui korban sebanyak 3 kali, dan selalu mengancam korban untuk tidak menceritakannya kepada siapapun, beruntungnya orang tua korban menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan berbeda terhadap tingkah laku anaknya yang sering berdiam diri dalam waktu yang lama di dalam kamar, korban bercerita perihal dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual. Mengetahui hal tersebut orangtua korban segera melaporkan ke Polres Arosuka Solok. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat penyidikan Arosuka Solok? (2) apakah kendala yang dihadapi penyidik Polres Arosuka Solok dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat polres arosuka solok ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Penyidik memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan seksual (dengan cara pelaporan dan pemeriksaan didampingi oleh orangtua, mendapatkan pelayanan medis, memberikan konseling dan dijauhi dari tersangka) dan kendala internal dan kendala eksternal terhadap anak berupa pengamanan pada anak (2) Penyidik mendapatkan hambatan karena kurangnya prasarana yang memadai.

**Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Penyidik, Kekerasan Seksual**